



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 55/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FARHAN ALIF FEBRIANSAH Bin SOFYAN.  
Tempat lahir : Klaten  
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 5 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Karanganom Rt.003 Rw.007 Desa Karanganom  
Kec.Karanganom, Kab. Klaten;  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH. .... sebagai Hakim;**  
**MISBAKHUL FAUZAN, SH..... sebagai Panitera Pengganti;**

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan atau Minuman Beralkohol Campuran / Oplosan ;  
Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml yang tersisa kurang lebih 200 ml minuman beralkohol jenis Ciu ; ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,  
yaitu :

Saksi-1 : AGUS LILANTOMO ;  
Saksi-2 : ANDY CAHYADI ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;  
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan atau Minuman Beralkohol Campuran / Oplosan ; dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FARHAN ALIF FEBRIANSAH Bin SOFYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 23 huruf C No. 10 tahun 2016 Perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FARHAN ALIF FEBRIANSAH Bin SOFYAN tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml yang tersisa kurang lebih 200 ml minuman beralkohol jenis Ciu dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin **tanggal 24 September 2018** oleh **ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh

**Misbakhul Fauzan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **SUGIYANTA** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Magelang Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Misbakhul Fauzan, SH.

Ernila Widikartikawati, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor : 41/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan dari Pengadilan Negeri Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eko Budiono bin Wahyudi  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 23 Januari 1979  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Bogeman Timur Rt.003 Rw.008 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah kota Magelang.  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh harian lepas / Sopir ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li, ..... sebagai Hakim;**  
**MISBAKHUL FAUZAN, SH..... sebagai Panitera Pengganti;**

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan atau Minuman Beralkohol Campuran / Oplosan ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- ¼ (satu perempat) botol ukuran 1500 ml kira kira 300 ml ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : MUSWINARTO ;

Saksi-2 : RUSIDI ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 1996 tentang Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan atau Minuman Beralkohol Campuran / Oplosan ; dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

6. Menyatakan terdakwa Eko Budiono bin Wahyudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 23 huruf C No. 10 tahun 2016 Perda Kota Magelang ;
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Eko Budiono bin Wahyudi tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah
8. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman keras satu perempat botol aqua ukuran 1500 mililiter dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU tanggal 9 Mei 2018** oleh **WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh

**MISBAKHUL FAUZAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **SUGIYANTA** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Magelang Tengah dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MISBAKHUL FAUZAN, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH,MH.Li.,



**Nomor : 28/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.**

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :  
Terdakwa I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Riyanto Iswoyo Bin Sugiman

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 14 April 1991;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tejosari I Rt. 07 Rw .07, Magersari, Kec. Magelang Selatan  
kota Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa II :

Nama lengkap : Yomin Bin Slamet

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1991;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tejosari Rt 077, Rw 06, Magersari, Kec. Magelang Selatan  
Kota Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa III :

Nama lengkap : Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 30 September 1993

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tejosari Rt 05 Rw 17, Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota  
Magelang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li, ..... sebagai Hakim;**

**MISBAKHUL FAUZAN, SH..... sebagai Panitera Pengganti;**

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;  
Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman keras setengah botol aqua ukuran 1500 Mililiter ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,  
yaitu :

Saksi-1 : IBNU RIKY PRABOWO ;

Saksi-2 : RIDHO WAHYU ;

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan;  
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

11. Menyatakan terdakwa I. Riyanto Iswoyo Bin Sugiman, Terdakwa II. Yomin Bin Slamet, terdakwa III Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol oplosan ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang ;
12. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Riyanto Iswoyo Bin Sugiman II. Yomin Bin Slamet, Terdakwa III. Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah
13. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
14. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman keras setengah botol aqua ukuran 1500 mililiter dirampas untuk dimusnahkan;
15. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN tanggal 26 Februari 2018** oleh WAHYU SUDRAJAT, **SH.MH.Li.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MISBAKHUL FAUZAN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **WARGO**, sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MISBAKHUL FAUZAN, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH,MH.Li.,